



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN SUKODONO

Jl. Raya Putat – Sukodono No.9 Telp. 0294.384870
Email : kelurahansukodono.1002@gmail.com

Kode pos. 51317

KEPUTUSAN LURAH SUKODONO
NOMOR : 500.12/ 08 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KELURAHAN SUKODONO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
PERIODE TAHUN 2026-2028

KELURAHAN SUKODONO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi, untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (3) huruf Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, perlu membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa/Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengelolaan Informasi dan komunikasi serta memperkuat jejaring Diseminasi Informasi;
 - b. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam pengelolaan informasi;
 - c. memberdayakan masyarakat sehingga sejahtera, mandiri, cerdas, dan berbudaya; dan
 - d. melaporkan kegiatan kepada Lurah Sukodono 1 (satu) tahun sekali.
- KETIGA : Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. wahana Informasi antar anggota KIM, dari KIM kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kelurahan, dan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
 - b. mitra dialog dengan Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kelurahan dalam merumuskan kebijakan publik;
 - c. sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang Informasi dan komunikasi; dan
 - d. sarana pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Kendal

Pada tanggal : 29 Juni 2026

LURAH SUKODONO,

ETTY HARYATI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal;
4. Camat Kendal;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Sukodono Kecamatan Kendal
Kabupaten kendal
Nomor : 500.12/ 08 / 2026
Tanggal : 29 Juni 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KELURAHAN SUKODONO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL**

No	Jabatan Dalam Kelompok Informasi Masyarakat	Jabatan Dalam Dinas/LKK	Ket.
1	Pelindung	Camat Kendal	
2	Penasihat;	Lurah Sukodono	
3	Ketua;	Ketua LPMK Kelurahan Sukodono	
4	Sekretaris;	Ketua TP PKK Kelurahan Sukodono	
5	Bendahara;	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Sukodono	
6	Seksi Pengumpulan Informasi;	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Sukodono	
7	Seksi Pengolahan Informasi;	Kasi Pemerintahan dan Yanum Kelurahan Sukodono	
8	Seksi Penyebaran Informasi	Sekretaris Kelurahan Sukodono	
9	Seksi Umum	Pengadministrasi Perkantoran Pada Kelurahan Sukodono	Lilik Sumiatun


LURAH SUKODONO

PTY HARYATI